

Literature Review^{*)}

Praktik Skema Ponzi sebagai Investasi Bodong di Indonesia: Tinjauan Pustaka

Ponzi Scheme Practices as Illegal Investments in Indonesia: A Literature Review

Kemal Akbar Suroadji

Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran, Indonesia

Email correspondent: kemalacc8@gmail.com

Abstract

Introduction: The Ponzi scheme is a type of financial fraud with promises of high returns, first introduced by Charles Ponzi in the 1920s. In Indonesia, Ponzi schemes are still prevalent, and many people are unaware of their dangers. Unlike multi-level marketing (MLM), this scheme focuses solely on recruiting new members without selling any products or services.

Methods: This research employs a literature review method by referencing relevant sources. The utilized sources include the Google Scholar database with the keywords "Ponzi Scheme in Indonesia."

Results: The Ponzi scheme is an illegal investment scheme that promises false profits to new investors using the money from previous investors. Some examples of cases in Indonesia include First Travel, MeMiles, Dream for Freedom (D4F), Sunmod Alkes, and Binomo. Regulation regarding Ponzi schemes in Indonesia is not comprehensive enough, necessitating more stringent laws and public education. Future Ponzi schemes are becoming increasingly complex and challenging to identify. The Indonesian Financial Services Authority (OJK) must enhance monitoring and supervision capabilities over investment entities. Educating the public and the younger generation about safe and legitimate investments is also crucial in reducing Ponzi scheme practices.

Conclusion: The Ponzi scheme remains a deceitful illegal investment promising high returns and continues to pose a challenge in the future. Implementing stricter regulations and educating the public and younger generation are essential steps to mitigate Ponzi scheme practices and protect society from illegal investment losses.

Keywords: investment, multi-level marketing, ponzi scheme

Artikel

Disubmit (Received) : 23 Desember 2023

Diterima (Accepted) : 17 Januari 2023

Diterbitkan (Published) : 23 Januari 2023

Copyright: © 2024 by the authors. License DPOAJ, Jakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Pendahuluan

Skema Ponzi adalah jenis penipuan keuangan yang pertama kali diperkenalkan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920-an. Tujuan dari skema ini adalah membuat orang berinvestasi dengan janji pengembalian yang tinggi. Namun, uang dari investor baru digunakan untuk membayar investor lama, dan semuanya berlangsung dalam waktu yang lama. Skema ini akhirnya terungkap saat dalangnya gagal membayar atau ketika ada kecurigaan.¹

Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahaya skema Ponzi. Banyak penipuan dengan skema ini beredar di internet, dan orang-orang mudah percaya pada janji pengembalian yang tinggi. Salah satu ciri skema Ponzi adalah member lama mendapatkan uang dari komisi orang baru yang bergabung, bukan dari hasil bisnis yang sah. Beberapa orang menyamakan skema Ponzi dengan multi level marketing (MLM), tetapi ada perbedaan. Pada MLM, untuk mendapatkan komisi, Anda perlu menjual produk atau layanan, sedangkan pada skema Ponzi, fokusnya hanya pada mencari anggota baru untuk bergabung.¹

Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahaya skema Ponzi dan berhati-hati terhadap penawaran investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selalu pastikan bahwa bisnis atau investasi yang dipilih memiliki produk atau layanan yang nyata, dan jangan mudah terbuai oleh janji-janji pengembalian yang tidak masuk akal. Pada tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai skema ponzi sebagai praktik investasi bodong di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu pendekatan teoritis dengan merujuk pada sumber referensi yang relevan dengan nilai-nilai, budaya, dan norma yang ada dalam masyarakat yang sedang diteliti. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, tetapi mengandalkan analisis beragam literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya.² Untuk mencari sumber, digunakan kata kunci "Skema Ponzi di Indonesia" pada database Google Scholar. Hasil penelusuran tersebut kemudian dijadikan referensi untuk mendefinisikan skema ponzi secara umum maupun yang pernah terjadi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan


Skema Ponzi sebagai Permainan Uang di Indonesia

Investasi ilegal adalah jenis investasi yang tidak memiliki izin dan cenderung menipu para investor. Praktik ini sering disebut sebagai money game, di mana sebenarnya tidak ada aktivitas investasi yang dilakukan, tetapi hanya menggunakan uang dari anggota baru untuk membayar anggota lama. Money game biasanya menggunakan dua skema berbeda, yaitu skema piramida dan skema Ponzi.³ Pada skema piramida, para investor harus membeli produk dengan harga mahal, tetapi produk tersebut sebenarnya tidak bermanfaat dan hanya digunakan untuk menyembunyikan penipuan. Mereka juga harus mengajak orang lain untuk bergabung dan membeli produk serupa. Sedangkan pada skema Ponzi, tidak ada produk yang harus dibeli, tetapi para investor harus terus-menerus menginvestasikan uang mereka dalam paket keanggotaan dengan jumlah besar.⁴⁻⁶

Selain itu, ada juga praktik money game yang menggunakan sistem pemasaran berjenjang atau MLM. MLM sejatinya adalah sistem pemasaran yang sah, tetapi dalam money game, MLM dipalsukan dan digunakan untuk mengumpulkan dana dari pendaftaran anggota baru.⁷⁻⁹ Perusahaan money game sering menawarkan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, melebihi 20% per bulan, sehingga banyak orang tertarik untuk berinvestasi. Namun, pada akhirnya, banyak yang mengalami kerugian. Investasi ilegal dengan money game juga sering terjadi dalam bentuk investasi daring seperti emas, forex, saham, dan lainnya. Sebagai catatan, praktik money game ini dilarang oleh berbagai negara dan tidak memiliki izin usaha yang sah.¹⁰⁻¹¹

Skema Ponzi atau permainan uang dalam investasi merupakan skema yang dipopulerkan oleh penipu bernama Charles Ponzi. Awalnya, ia membentuk perusahaan bernama Securities Exchange Company dan menawarkan keuntungan 50% dari setiap investasi. Ponzi menyakinkan para investor

bahwa uang mereka diinvestasikan untuk membeli Kupon Pos Internasional dan dikonversi menjadi dolar AS. Namun, sebenarnya bisnis ini adalah investasi palsu yang melakukan penipuan kepada para investor. Praktik money game dengan skema Ponzi dilakukan untuk menggunakan uang investor baru membayar keuntungan kepada investor lama. Skema Ponzi menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, sehingga banyak investor tertarik. Tetapi kenyataannya, keuntungan yang dibayarkan berasal dari dana investor baru yang bergabung. Skema ini akan terus berjalan selama ada aliran dana dari investor baru. Hal penting dalam skema Ponzi adalah meyakinkan investor lama untuk terus menginvestasikan kembali uang yang mereka peroleh atau berkontribusi lebih banyak lagi. Praktik money game dengan skema Ponzi cukup sulit dikenali karena terus berkembang dengan tipu daya yang bervariasi. Namun, ciri utamanya adalah iming-iming pengembalian investasi dengan profit yang tinggi dalam waktu singkat. Di Indonesia, praktik money game dengan skema Ponzi sudah marak terjadi, tetapi sayangnya belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Hal ini menyebabkan kasus serupa terulang dan merugikan masyarakat sebagai korban. Praktik ini semakin tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan berbagai cara yang berbeda.^{3,12}



Gambar 1. Dua bentuk konsep Money Game.

Berbagai Kasus di Indonesia terkait Skema Ponzi

Di Indonesia, beberapa contoh penawaran investasi ilegal dengan skema Ponzi telah terjadi. Diantaranya adalah:

First Travel

Perusahaan perjalanan haji dan umrah ini menawarkan paket perjalanan dengan harga yang sangat rendah. Namun, uang dari calon jemaah baru digunakan untuk membayar jemaah lama, sehingga banyak jemaah yang akhirnya tidak bisa berangkat dan mengalami kerugian besar. Pendiri perusahaan, Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman, akhirnya ditangkap dan dihukum karena tindakan penipuan dan penggelapan. MeMiles: Platform aplikasi periklanan digital yang menawarkan hadiah menarik bagi memberinya. Namun, MeMiles terlibat dalam investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Pemiliknya dibebaskan setelah pengadilan menyatakan tidak bersalah.¹

Dream for Freedom (D4F)


Perusahaan ini menawarkan berbagai paket investasi dengan janji pengembalian tinggi. Namun, pembayaran kepada investor terhambat karena uang dari anggota baru hanya digunakan untuk membayar keuntungan harian sebelumnya, dan pemiliknya gagal mengembalikan dana investor.¹

Sunmod Alkes

Entitas ini mengelabui korban dengan janji pengembalian investasi yang tinggi, namun akhirnya uang yang diinvestasikan menghilang tanpa penjelasan. Pemiliknya ditangkap dan barang bukti serta aset perusahaan disita.¹

Binomo

Menggandeng nama terkenal, Binomo menggunakan model investasi yang mirip skema Ponzi. Pemiliknya, Indra Kenz, memanfaatkan ketenarannya di media sosial untuk mendorong orang untuk berinvestasi di platform tersebut.¹



Gambar 2. Contoh penawaran investasi ilegal skema Ponzi.

Peraturan terkait Skema Ponzi di Indonesia

Skema Ponzi adalah investasi yang menghasilkan keuntungan palsu dari uang investor baru. Keuntungan ini tidak berasal dari bisnis yang sah, dan seringkali skema Ponzi tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, OJK berperan sebagai regulator jasa keuangan untuk mencegah skema piramida digunakan dalam investasi.¹

Jika ada pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin OJK, dapat dihukum dengan pidana penjara hingga lima tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Skema Ponzi termasuk bisnis yang dilarang berdasarkan UU Bisnis No. 7 Tahun 2014. Selain itu, orang yang menghimpun dana dari masyarakat sebagai simpanan tanpa izin dari Bank Indonesia dapat dihukum dengan pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp10.000.000.000 hingga maksimal Rp200.000.000.000.¹

Persyaratan perizinan ini bertujuan untuk mengatur pasar modal secara terkendali dan menghukum mereka yang berusaha melakukan usaha tanpa izin. Meskipun skema Ponzi dapat diklasifikasikan sebagai penipuan dan penggelapan, belum ada regulasi yang secara rinci mengatur skema ini dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu adanya regulasi lebih lanjut untuk mencegah perkembangan skema ini di Indonesia.¹

Untuk mengetahui apakah suatu investasi termasuk skema Ponzi, dapat dilihat dari karakteristiknya. Beberapa ciri-ciri investasi Ponzi antara lain menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan risiko kecil, prosedur investasi yang tidak jelas, mayoritas investor berasal dari luar negeri, pembayaran tenaga pemasaran berdasarkan rekrutan orang baru, menawarkan bunga yang tinggi saat investor ingin menarik investasinya, mencari calon investor yang dikenal secara luas, dan pengembalian investasi yang tertunda.¹



Gambar 3. Karakteristik investasi Ponzi.

Tantangan Praktik Skema Ponzi di Masa Depan


Skema Ponzi, sebagai bentuk penipuan keuangan yang telah dikenal sejak lama, tetap menjadi tantangan di masa depan. Meskipun masyarakat semakin sadar akan bahayanya, praktik ini terus berkembang dan berubah dengan berbagai strategi yang lebih kompleks. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa skema Ponzi akan semakin sulit untuk diidentifikasi karena penggunanya semakin mahir dalam menyembunyikan jejak dan memberikan iming-iming pengembalian investasi yang semakin realistis.^{1,3}

Peran regulasi keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. OJK harus terus meningkatkan kemampuan pemantauan dan pengawasan terhadap entitas-entitas investasi, baik yang beroperasi secara daring maupun offline. Selain itu, upaya untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang skema Ponzi harus terus ditingkatkan agar mereka lebih waspada dan kritis terhadap penawaran investasi yang mencurigakan.^{1,3}

Di masa depan, skema Ponzi akan semakin beragam dan menyamar dengan berbagai nama dan bentuk. Masyarakat harus berhati-hati dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko yang jelas. Penting bagi setiap calon investor untuk melakukan riset mendalam tentang perusahaan atau entitas yang menawarkan investasi dan memastikan mereka memiliki izin resmi dari OJK atau badan regulasi keuangan yang sah.^{1,3}

Selain itu, para pemangku kepentingan dan pemerintah harus bersinergi untuk menyusun undang-undang yang lebih tegas dan menyeluruh terkait investasi ilegal dan skema Ponzi. Sanksi yang lebih berat dan tegas harus dijatuhkan kepada pelaku skema Ponzi, termasuk penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengejar dalang dan pengelola skema tersebut.^{1,3}

Terakhir, edukasi tentang investasi yang aman dan sah harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada generasi muda tentang pentingnya berinvestasi dengan bijaksana, mereka dapat menjadi agen perubahan dalam mengurangi praktik skema Ponzi di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik skema Ponzi dapat ditekan dan masyarakat lebih terlindungi dari ancaman investasi ilegal yang merugikan.^{1,3}



Gambar 4. Upaya menghindari Skema Ponzi

Kesimpulan

Skema Ponzi adalah bentuk investasi ilegal yang menipu para investor dengan janji pengembalian tinggi, dan masih menjadi tantangan di masa depan. Praktik ini semakin kompleks dan sulit diidentifikasi karena penggunaannya semakin mahir dalam menyembunyikan jejak. Regulasi dan peran OJK menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, dengan meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Di masa depan, skema Ponzi akan terus beragam dan menyamar, sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati dan melakukan riset sebelum berinvestasi. Sinergi dari pemangku kepentingan dan pemerintah dalam menyusun undang-undang yang tegas serta edukasi kepada generasi muda menjadi langkah penting untuk mengurangi praktik skema Ponzi dan melindungi masyarakat dari kerugian investasi ilegal.

Makna Singkatan (Abbreviations)MLM : *Multi-Level Marketing*D4F : *Dream for Freedom*

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Pendanaan

Sumber pendanaan pada penelitian ini menggunakan dana pribadi.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini.

References

1. Ciputra FW, Djasuli M. Peran Akuntansi Forensik Terhadap Skema Ponzi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*. 2023 Jan 20;3(1):58-63.
2. Sofiah R, Suhartono, Hidayah R. Analisis karakteristik sains teknologi masyarakat sebagai model pembelajaran: sebuah studi literatur. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*. 2020; 7(1).
3. Amanda S, Noval SM, Herlina E. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*. 2022;4(1):57-76.
4. Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa dewan syari'ah nasional (DSN) no 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syari'ah. Indonesian Council of Ulama: Jakarta; 2011.
5. Walsh J. You can't cheat an honest man: how ponzi schemes and pyramid frauds work and why there're more common than ever. Los Angeles: Silver Lake Publishing; 2003.
6. Cross C. Anatomy of a ponzi scams and preset. London: Slice Publishing; 2013.
7. Marimin A. Bisnis multi level marketing (MLM) dalam pandangan islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 2016;2(2):106.
8. Afif M. Sistem pemasaran multi level marketing (MLM) ditinjau dalam hukum ekonomi syariah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. 2018;13(2):137.
9. Ridwan S. Subyektif normal dan pengendalian diri untuk terhadap kinerja agen pemasaran produk hartal mart. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. 2019;3(2):165.
10. Serfianto R, et al. Multi level marketing money game dan skema piramid. Jakarta: PT Elex Media Komputindo; 2011.
11. Maskun, Meilarati W. Aspek hukum penipuan berbasis internet. Bandung: CV Keni Media; 2017.
12. Zuckoff M. Ponzi's scheme: The true story of a financial legend. Random House; 2005 Mar 8.

*Literature Review

--- ISJBEMS ---